

**KAJIAN ATAS ADANYA NOVUM SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN
KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016)**

Dwi Indah Widya Pratiwi

Jalan Salak No.36 Magetan RT 04 RW 08 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan
Kabupaten Magetan, Kode Pos (63313).

Email: indahwidya09@gmail.com

ABSTRAK

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa ini diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum), agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana.

Kata Kunci: *Peninjauan kembali, Ahli waris, Keadilan*

ABSTRAK

Judicial review is the final remedy proposed by convicted person or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. The purpose of this study was to analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS on 21 May 2013. The results showed that the heirs who were accompanied by a legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum), some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of convicted person.

Key Words: *Judicial review, Heir, Justice*

A. PENDAHULUAN

Undang-undang memberikan hak yang dapat digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk mengajukan suatu upaya hukum atas putusan pengadilan. Hak tersebut diberikan karena setelah serangkaian pemeriksaan sidang pengadilan selesai dan putusan hakim telah dibacakan, masih terdapat kemungkinan putusan hakim tidak memuaskan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan itu dinilai oleh salah satu pihak atau keduanya merugikan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengubah putusan tersebut.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Remington dan Ohlin mengemukakan *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya¹.

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, maka pertamanya perlu pemahaman lebih dahulu tentang Putusan Pengadilan. Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”².

Perlawanan merupakan upaya hukum berdasarkan undangundang dalam hal-hal yang telah ditentukan yang umumnya bersifat insidentil yang tidak dimaksudkan terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Tinggi dan tidak diwajibkan dengan akta seperti akta banding. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.

Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu tidak sesuai benar dengan undangundang. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan Jaksa Agung hanya sekali saja bagi satu perkara. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kasasi demi kepentingan hukum, dapat diajukan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan, selain Mahkamah Agung. Terhadap Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Peninjauan Kembali. Meninjau kembali dalam konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapat diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu yang

¹ Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm.2

² Pasal 1 butir 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali yang bersangkutan.³

Pada 9 April 2013, Yusman Telaumbanua dan kakak iparnya, Rasula Hia, mendengarkan putusan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang dituduh dengan sengaja melakukan dan atau merencanakan pembunuhan secara berencana. Pada putusan sidang dengan Nomor : 08 / Pid.B / 2013 / PN-GS menyatakan terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” oleh karena itu dijatuhkan dengan pidana mati.

Sebagaimana penjelasan di atas, upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan vonis pidana mati dilakukan terhadap Yusman Telaumbanua membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memvonis mati Yusman menjadi pidana lima tahun penjara. Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengoreksi vonis hukuman mati Yusman dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Yusman Telaumbanua dan KontraS selaku kuasa hukumnya sehingga Yusman akhirnya tidak dihukum mati.

Menyangkut latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya Apakah alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan dasar adanya novum dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan pasal 263 (2) KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Bahwa alasan diajukannya peninjauan kembali Yusman Telaumbanua yang didampingi Penasihat Hukum Laka Dodo Laia, SH, MH dan Cosmas Dohu Amazihono, SH, MH Advokat / Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Talifusoda Nias Indonesia, yang berkantor di Jl. Pramuka No. 07 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 02/ Pen.Pid/ 2013/PN-GS tertanggal 29 Januari 2013 mengajukan peninjauan kembali dengan mengajukan bukti baru (novum) hasil pemeriksaan ahli pada tahun 2015, dimana kala itu menurut ahli, Yusman Telaumbanua masih berusia 18,4 -18,5 tahun, sehingga saat divonis mati tahun 2013,

³ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.153

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013. Hlm.138.

Yusman Telaumbanua masih berusia 15 – 16 tahun, dan sesuai undang undang, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang usianya dibawah 18 tahun.

2. Hasil Pembahasan

Peninjauan Kembali dalam perkara pidana merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana amar putusannya mempidana terdakwa. Batasan permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dilihat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang merumuskan :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Sebagaimana dalam rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, asas pokok Peninjauan Kembali terdiri dari tiga fondasi/landasan kokoh dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan tersebut adalah :

- a) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan saja.
- b) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja⁵

Ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP sangat jelas bahwa Peninjauan Kembali semata-mata hanya ditujukan bagi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, sehingga bila ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut akan membawa persoalan karena putusan yang melanggar asas peninjauan kembali merupakan putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP.

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁶

Pada putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang.

⁵ Chazawi, Adami, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan dan Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 12

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982. Hlm. 6

Fakta-fakta yang terungkap di dalam penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan (Mulyadi, 2008: 199). Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Dalam putusan ini tersangka Yusman Telaumbanua dijatuhi hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini, dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim sebagai wakil Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman Telaumbanua yang faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, sehingga seharusnya Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan dalam tindak pidana suatu kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu:

Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (KUHP pasal 56)

Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada Yusman Telaumbanua

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan sendiri
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta akibat-akibatnya.”

Bagi pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaku pelaksananya.⁷

Didalam putusan tersebut, hakim dirasa kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, dikarenakan fakta-fakta dan keterangan yang didapat dipersidangan menjelaskan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua sebenarnya tidak melakukan tindak pidana yang dijatuhi pada putusan tersebut, serta hakim dirasa kurang adil dan tidak sesuai terhadap keterangan-keterangan dan fakta yang ada dalam persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan. Dalam Amar Putusan No.

⁷ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan Bagian 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 100

08/Pid.B/2013/PN-GN ini menjelaskan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, oleh karena perbuatannya tersebut tersangka Yusman Talambanua dijatuhi hukuman pidana mati yang menurut penulis perbuatan tersangka Yusman Talambanua tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dijatuhi terhadap tersangka. Putusan No 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku Yusman Talambanua merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namun ada bukti lain yang di temukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No 03/GBI.TK/II/2015 yang bahwa tersangka Yusman Talambanua lahir di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Jika dilihat dari akta baptisan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Talambanua pada Putusan Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Talambanua lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Pertimbangan Non Yuridis. Jika dikaji lebih dalam berdasarkan akta baptisan Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, pelaku Yusman Talambanua merupakan anak-anak/belum dewasa yang tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup.

Bukti lain yang ditemukan merupakan surat akta baptisan Nomor: 03/GBI.TK/II/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia yang dikeluarkan pada hari Selasa, 20 Januari 2015, yang disebutkan dalam akta baptisan tersebut bahwa Yusman Talambanua lahir di Nias 30 Desember tahun 1996, dengan nama ayah Ama Adi dan nama ibu Nayosa yang mana akta baptisan ini dilakukan oleh Pdt. Toehoe Santoso, S.TH. Menurut analisis penulis dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, c, d bahwa surat akta baptisan yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: 03/GBI.TK/II/2015, sesuai dengan pasal tersebut menurut penulis dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yaitu dalam bentuk surat yang telah disebutkan dalam Pasal 187 (d) yaitu berbunyi surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain., maka dari itu, surat akta baptisan menurut penulis dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim jika ada upaya hukum yang akan dilakukan dengan digunakannya surat akta baptisan sebagai alat bukti surat yang sah.

Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengoreksi vonis hukuman mati Yusman dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan

Yusman Telaumbanua dan Kontras selaku kuasa hukumnya sehingga Yusman akhirnya tidak dihukum mati berdasarkan petikan putusan yang telah diperoleh dari MA, memutuskan: mengabulkan PK Yusman; membatalkan putusan PN Gunungsitoli nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tgl 22 Mei 2013. Menyatakan Yusman bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana dan, menjatuhkan pidana terhadap terpidana selama 5 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Persidangan pengajuan Peninjauan Kembali pada akhir tahun lalu yang melibatkan ahli dan hasil pemeriksaan oleh Dokter Forensik Radiologi Gigi Universitas Padjajaran, Bandung. menemukan novum (bukti) baru yang sangat kuat terkait usia Yusman saat tindak pidana terjadi. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi forensik yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode sinus paranasal dan Hand Wrist.

Bahwa dengan diketahuinya usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18 – 19 tahun, maka pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, alias dibawah umur dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data usia Yusman Telaumbanua.

Seperti diketahui, Yusman dan Rasula dinyatakan bersalah dalam pembunuhan berencana pada April 2012 atas tiga orang yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Halolo yang ingin membeli tokek. Sementara empat orang pelaku lainnya sampai saat ini masih berstatus DPO.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Tumpuan Peninjauan Kembali adalah demi keadilan dan pengembalian hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh Hakim. Hal-hal tersebut juga termuat dalam pertimbangan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali yang dipertegas oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara karena mendesak dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus hukuman mati yang menimpa anak usia di bawah umur dalam kasus Yusman Telaumbanua.

Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum,sesuai ketentuan Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana. Peninjauan Kembali hanya terpidana karena terpidanalalah yang dinyatakan bersalah sehingga apakah benar kesalahan terpidana atas pidana yang dijatuhkan dan ahli waris sebagai pihak yang juga dirugikan, dimana demi memperbaiki nama baik sehingga ahli waris mendapat kesempatan Peninjauan Kembali, ketentuan Pasal 263 ayat (1) mengandung pengertian bahwa upaya Peninjauan Kembali itu sesungguhnya merupakan hak terpidana dan ahli warisnya untuk membuktikan dirinya bahwa ia tidak pantas untuk dihukum.

D. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan Alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan dasar adanya novum dan kekhilafan/kekeliruan yang nyata sesuai dengan pasal 263 (2) KUHAP adalah ditemukan bukti baru bahwa usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18-19 tahun, maka pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik, JPU, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, alias dibawah umur dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data usia Yusman Telaumbanua. Ditemukan juga bukti lain pada saat kejadian, bahwa Yusman Telaumbanua tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, dan ketika membantu terjadinya pembunuhan didasari rasa takut kepada salah satu pelaku Jeni.

E. SARAN

Dari kesimpulan di atas terkait dengan penegak hukumnya yakni Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat dan kepada pelaku kejahatan seperti pembunuhan berencana, hendaknya memikirkan kembali sebelum melakukan perbuatan melawan hukum, karena akan berakibat merugikan diri sendiri dan keluarga maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adam. 2011. *Percobaan & Penyertaan Bagian 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, Peter M. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti
- Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:

- Harsanto, Adi. 2017. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Katalogis. Volume 5, No.3.
- Hopperton, Robert J. 1997. *Standards Of Judicial Review In Supreme Court Land Use Opinions: A Taxonomy, An Analytical, Framework And A Synthesis*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 11

[Undang-Undang](#) No 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok [kekuasaan kehakiman](#)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016